

**PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT DI
INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD NRI 1945**

Skripsi



Disusun Oleh :

Muhammad Rahul Banuaji

NIM. 20170610093

Fakultas Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Rumpun Hukum Tata Negara

2021

**PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT DI
INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD NRI 1945**

Skripsi



UMY

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

Unggul & Islami

Disusun Oleh :

Muhammad Rahul Banuaji

NIM. 20170610093

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Tata Negara


2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT DI
INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD NRI 1945**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun Oleh:

Muhammad Rahul Banuaji

NIM. 20170610093

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada 10 Juni 2021

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nanik', is positioned above the printed name of the supervisor.

Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.

NIK. 19740415200004 153 043

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rahul Banuaji
NIM : 20170610093
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN MENYATAKAN
PENDAPAT DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN
UUD NRI 1945**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 8 September 2021




Muhammad Rahul Banuaji
20170610093

HALAMAN MOTTO

“Hidup yang tak pernah kita perjuangkan selamanya tak akan menjadi hidup yang kita inginkan”

(Rossa roxlemburg)




HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'amin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT:
2. Kedua orangtua Penulis yaitu Bapak Imam Muslih M.A. dan Ibu Esti Nuryani S.E. yang selalu mendukung Penulis baik itu bersifat moril maupun materil;
3. Kakak kandung saya yang telah memberikan dukungan dan motivasi agar saya semangat kuliah dan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih pula telah mendengarkan segala keluhan kesah saya dan memberikan solusi dari masalah yang saya hadapi;



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD NRI 1945”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Iwan Setiawan S.H., MCL., Ph. D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ;
3. Ibu Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini ;
4. Ibu Septi Nur Wijayanti S.H., M.H. selaku penguji sidang skripsi yang juga memberikan bimbingan kepada penulis ;
5. Bapak King Faisal Sulaiman, S.H.,LLM. selaku penguji sidang skripsi yang juga memberikan bimbingan kepada penulis ;
6. Kedua orangtua Penulis yaitu Bapak Imam Muslih M.A. dan Ibu Esti Nuryani S.E. yang selalu mendukung Penulis dan menjadi motivasi terbesar bagi penulis dalam segi apapun ;
7. Saudara laki – laki dan saudara perempuan saya yang telah memberikan dukungan baik itu bersifat moril ataupun materil ;
8. Sahabat saya , Galuh Rizkinata , Septian Wibowo , Muhammad Rohim , Muhammad Shendy , Assegaf Reza , Raihan Abdul Rauf , Fikri Rasendriya ,Sandy Pristantyo , Rakha

Ramadhan dan Satrio Arif yang telah memberikan motivasi , semangat dan tempat keluh kesah kepada penulis ;

9. Keluarga besar organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum UMY yang senantiasa memberikan tempat untuk belajar dan berhimpun;
10. Kawan – kawan Komunitas KKN Mandiri Lentera Bangsa Borneo #4 ;
11. Teman – teman Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta periode 2020/2021 ;
12. Almater tercinta yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah menjadi tempat penulis dalam menimba ilmu.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Yogyakarta , 04 Juni 2021

Muhammad Rahul Banuaji
20170610093

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Konsep Demokrasi	10
B. Hak Asasi Manusia	15
C. Kebebasan Menyatakan Pendapat	19
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Metode Pendekatan	30
C. Jenis Data dan Bahan Penelitian	30
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	33
A. Perlindungan Kebebasan Menyatakan Pendapat Menurut Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia	33
1. UUD Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat	34
2. Undang -Undang Dasar Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	37
3. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)	42
B. Bentuk Pelanggaran Kebebasan Menyatakan Pendapat	49
C. Kebebasan Berpendapat Pasca Amandemen	62
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1 Bentuk Pelanggaran dan Contoh Kasus Kebebasan Menyatakan Pendapat di Muka Umum.....	62
1.2 Bentuk Pelanggaran dan Contoh Kasus Kebebasan Menyatakan Pendapat Terhadap Undang-Undang ITE	69

